



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR **605**/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI JAJARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka pimpinan instansi pemerintah menetapkan calon unit kerja berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sehingga perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019, yaitu :
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;
 - c. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 - d. Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Pembangunan dan Kerja Sama Setda Provinsi Jambi;

- e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi di Kota Jambi;
- f. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo;
- g. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci;
- h. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- i. UPTD Balai Pengujian Sumber Daya Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi; dan
- j. UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

- KEDUA : Calon Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus membangun 6 (enam) komponen pengungkit sebagai faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu :
1. manajemen perubahan;
 2. penataan tata laksana;
 3. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 4. penguatan akuntabilitas;
 5. penguatan pengawasan; dan
 6. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Capaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal.
- KEEMPAT : Calon Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan ditetapkan menjadi Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas usulan dari Tim Penilai Internal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 17 - 5 - 2019

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR



Tembusan :

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Pimpinan Ombudsman Provinsi Jambi;
4. Tim Penilai Internal.